



**PUTUSAN**

Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Friya Putri Sari Binti Fadilah Alm
2. Tempat lahir : Lubuk Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /19 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Barat Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRIYA PUTRI SARI Binti FADILAH (alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FRIYA PUTRI SARI Binti FADILAH (alm)** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak speaker;
  - 1 (satu) buah tiang kipas angin;
  - 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Redmi Notes 8 Pro; dan
  - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A83 Warna Gold**(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Surahmad dan Saksi Trinaldi)**
4. Menghukum terdakwa **FRIYA PUTRI SARI Binti FADILAH (alm)** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FRIYA PUTRI SARI Binti FADILAH (alm) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2022 atau pada tahun 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau pada tahun 2022 dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Jalan Ismail Yusuf Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis dan di Dusun Durian Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis dan di Dusun Melati Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis atau di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili ***“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa FRIYA, saksi ALDI dan saksi ANGGI berada di sekitar rumah saksi SURAHMAD di Jalan Ismail Yusuf Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa FRIYA, saksi ALDI dan saksi ANGGI berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI bertugas masuk ke dalam rumah saksi SURAHMAD, sedangkan terdakwa FRIYA bertugas mengawasi dari luar. Pada saat itu, terdakwa FRIYA hanya melihat saksi ALDI dan saksi ANGGI mengambil 1 (satu) buah speaker aktif dan tidak melihat barang lainnya yang telah diambil. Pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi DAHNIAR melihat ada 2 (dua) orang berada di belakang rumah saksi SURAHMAD sedang memasukan suatu barang yang dibungkus dan dimasukan ke dalam jok motor mereka. Kemudian saksi DAHNIAR langsung menghadang 2 (dua) orang tersebut dan mengatakan apabila ada barang yang hilang dari rumah saksi SURAHMAD berarti pelakunya adalah kedua orang tersebut dan setelah itu kedua orang itu pun pergi. Saksi DAHNIAR mengenali salah satu orang tersebut yaitu saksi ANGGI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 saksi SURAHMAD yang sebelum kejadian tersebut pergi ke luar kota, tiba di rumahnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan berserakan dan pintu pun sudah terbuka. Kemudian setelah saksi SURAHMAD mengecek keadaan rumahnya ternyata ada beberapa barang yang hilang diantaranya yakni speaker aktif, senapan angin, gitar, alat tukang (ketam listrik), kipas angin, bed cover, dan pakaian. Kemudian saksi SURAHMAD mencari barangnya tersebut di sekitar luar rumahnya dan bertemu dengan saksi DAHNIAR. Kemudian saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHNIAR menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa suatu barang dari rumah saksi SURAHMAD yang mana salah satu dari orang tersebut adalah saksi ANGGI. Setelah itu saksi SURAHMAD melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BADIUZAMAN, dan selanjutnya saksi BADIUZAMAN melakukan patrol bersama 2 (dua) orang rekan lainnya ke arah Stadion Kec. Siak Kecil dan saksi BADIUZAMAN melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang mana salah satunya adalah saksi ANGGI. Di saat saksi BADIUZAMAN mendatanginya, kedua orang tersebut bergegas lari. Kemudian saksi BADIUZAMAN menemukan 1 (satu) buah speaker aktif di tempat kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi BADIUZAMAN mendatangi rumah saksi SURAHMAD dengan membawa speaker aktif yang ditemukannya dan setelah ditanyakan, memang benar bahwa speaker aktif tersebut adalah milik saksi SURAHMAD;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa FRIYA, saksi ALDI, saksi ANGGI dan sdr. RAHMAT (DPO) berada di sekitar rumah saksi MINARNI di Dusun Durian Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa FRIYA, saksi ALDI, saksi ANGGI dan sdr. RAHMAT (DPO) berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI, saksi ANGGI dan sdr. RAHMAT (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MINARNI, sedangkan terdakwa FRIYA bertugas mengawasi dari luar. Dan barang yang diambil dari rumah saksi MINARNI adalah 1 (satu) buah Laptop Acer dan Handphone Xiaomi. Kedua barang tersebut selanjutnya dibawa oleh sdr. RAHMAT (DPO). Kemudian pada saat saksi MINARNI bangun untuk sholat subuh, saksi MINARNI melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan memeriksa keadaan rumahnya hingga pada saat masuk ke dalam kamar anak dari saksi MINARNI yaitu saksi WAWAN, di kamar tersebut sudah tidak terlihat lagi 1 (satu) buah Laptop Acer dan Handphone Xiaomi yang disimpan di atas meja. Kemudian saksi MINARNI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Kecil pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi MINARNI mendapat informasi dari Polsek Siak Kecil bahwa yang mengambil barang saksi MINARNI sudah tertangkap yang mana orang yang mengambil barang milik saksi MINARNI yaitu terdakwa FRIYA, saksi ALDI dan saksi ANGGI;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus sekira pukul 21.00 Wib terdakwa FRIYA, saksi ALDI dan saksi ANGGI berada di sekitar rumah saksi TRINALDI di Dusun Melati Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu saksi TRINALDI sedang mengantarkan istrinya yaitu saksi NIAMAHU ke rumah orang tuanya. Selanjutnya terdakwa FRIYA, saksi ALDI dan saksi ANGGI berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI bertugas masuk ke dalam rumah saksi TRINALDI, sedangkan terdakwa FRIYA bertugas mengawasi dari luar. Pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI mendapatkan 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih dan uang di dalam celengan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FRIYA diberikan uang oleh saksi ALDI dan saksi ANGGI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah saksi TRINALDI dan saksi NIAMAHU Kembali ke rumahnya dan mengecek Hp OPPO warna putih yang ada di atas kulkas sudah tidak ada dan juga tabungan saksi TRINALDI dan saksi NIAMAHU yang disimpan di dalam 2 (dua) buah celengan yang masing-masing isinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi TRINALDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Kecil dan pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi TRINALDI mendapat informasi dari Polsek Siak Kecil bahwa yang mengambil barang milik saksi TRINALDI sudah tertangkap yang mana orang yang mengambil barang milik saksi TRINALDI yaitu terdakwa FRIYA, saksi ALDI dan saksi ANGGI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRIYA, saksi SURAHMAD mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi MINARNI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi TRINALDI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa terdakwa FRIYA tidak ada meminta izin kepada saksi SURAHMAD, saksi MINARNI dan saksi TRINALDI untuk mengambil barang-barang mereka;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana korbannya merupakan saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada saat saksi kembali kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib, yang mana keadaan rumah saksi sudah berserakan atau dibongkar yang mana setelah dicek rumah saksi telah kemalingan;
- Bahwa rumah saksi dirusak pintu belakangnya oleh Terdakwa agar Terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi tetapi saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri dari rumah saksi berupa senapan angin, speaker aktif, gitar, alat tukang (ketam listrik), kipas angin, bed cover, dan pakaian;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi mencoba mencari-cari di sekitaran rumah kemudian saksi bertemu dengan tetangga saksi sebagai saksi melihat ada anak-anak sebanyak 2 (dua) orang keluar dari rumah dan membawa sesuatu barang yang mana tetangga saksi tersebut bilang kepada saksi bahwa pelakunya adalah sdr ANGGI dan setelah kehilangan tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Siak Kecil guna di usut;
- Bahwa saksi mencari barangnya tersebut di sekitar luar rumahnya dan bertemu dengan sdr Dahniar. Kemudian sdr Dahniar menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa suatu barang dari rumah saksi yang mana salah satu dari orang tersebut adalah sdr ANGGI. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr BADIUZAMAN, dan selanjutnya sdr BADIUZAMAN melakukan patrol bersama 2 (dua) orang rekan lainnya ke arah Stadion Kec. Siak Kecil dan sdr BADIUZAMAN melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang mana salah satunya adalah sdr ANGGI. Di saat sdr BADIUZAMAN mendatangnya, kedua orang tersebut bergegas lari. Kemudian sdr BADIUZAMAN menemukan 1 (satu) buah speaker aktif di tempat kedua orang tersebut. Selanjutnya sdr BADIUZAMAN mendatangi rumah saksi dengan membawa speaker aktif yang ditemukannya dan setelah ditanyakan, memang benar bahwa speaker aktif tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Trinaldi Wiguna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Dusun Melati Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada dirumah yang mana saksi sedang mengantarkan istrinya yaitu saksi NIAMAHU ke rumah orang tuanya, setelah kembali dari mengantarkan istri saksi, saksi mengetahui bahwa rumah saksi tersebut sudah kemalingan;
- Bahwa saksi kembali menjemput istri saksi untuk sama-sama mengecek rumah saksi yang kemalingan, setelah saksi dan istri saksi Kembali ke rumahnya dan mengecek Hp OPPO warna putih yang ada di atas kulkas sudah tidak ada dan juga tabungan saksi dan istri saksi yang disimpan di dalam 2 (dua) buah celengan yang masing-masing isinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di belakang Masjid Raya Desa Lubuk Muda kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis dan yang telah ditangkap yaitu 3 (tiga) orang yang mana adalah terdakwa, ALDI SUHENDRA, dan ANGGI RINO SYAHPUTRA;
- Bahwa sebab terdakwa dan rekan terdakwa ditangkap adalah karena melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian pertama yaitu di Jl. Ismail yusuf Desa Lubuk Muda pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan barang yang dicuri yang terdakwa lihat hanya speaker aktif saja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian kedua pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Lintas Siak Kecil Dusun Melati Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis (tempat pecel lele), terdakwa tidak mengetahui apa saja barang yang diambil namun terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara kedua rekan terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diluar untuk memantau sambil menunggu diatas kendaraan yang dipakai dalam melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui alat apa yang digunakan rekan terdakwa karena setiap pencurian terdakwa menunggu di kendaraan;
- Bahwa peran terdakwa yaitu menunggu diluar dan memantau untuk melihat situasi, peran ALDI dan ANGGI masuk kerumah dan mengambil barang curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SURAHMAD, saksi MINARNI dan saksi TRINALDI untuk mengambil barang-barang mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak speaker;
2. 1 (satu) buah tiang kipas angin;
3. 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer;
4. 1 (satu) buah kotak handphone Merk Redmi Notes 8 Pro; dan
5. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A83 Warna Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di belakang Masjid Raya Desa Lubuk Muda kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis dan yang telah ditangkap yaitu 3 (tiga) orang yang mana adalah terdakwa, ALDI SUHENDRA, dan ANGGI RINO SYAHPUTRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berada di sekitar rumah saksi SURAHMAD di Jalan Ismail Yusuf Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI bertugas masuk ke dalam rumah saksi SURAHMAD, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari luar. Pada saat itu, Terdakwa hanya melihat saksi ALDI dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls





saksi ANGGI mengambil 1 (satu) buah speaker aktif dan tidak melihat barang lainnya yang telah diambil. Pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi DAHNIAR melihat ada 2 (dua) orang berada di belakang rumah saksi SURAHMAD sedang memasukan suatu barang yang dibungkus dan dimasukan ke dalam jok motor mereka. Kemudian saksi DAHNIAR langsung menghadang 2 (dua) orang tersebut dan mengatakan apabila ada barang yang hilang dari rumah saksi SURAHMAD berarti pelakunya adalah kedua orang tersebut dan setelah itu kedua orang itu pun pergi. Saksi DAHNIAR mengenali salah satu orang tersebut yaitu saksi ANGGI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 saksi SURAHMAD yang sebelum kejadian tersebut pergi ke luar kota, tiba di rumahnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan berserakan dan pintu pun sudah terbuka. Kemudian setelah saksi SURAHMAD mengecek keadaan rumahnya ternyata ada beberapa barang yang hilang diantaranya yakni speaker aktif, senapan angin, gitar, alat tukang (ketam listrik), kipas angin, bed cover, dan pakaian. Kemudian saksi SURAHMAD mencari barangnya tersebut di sekitar luar rumahnya dan bertemu dengan saksi DAHNIAR. Kemudian saksi DAHNIAR menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa suatu barang dari rumah saksi SURAHMAD yang mana salah satu dari orang tersebut adalah saksi ANGGI. Setelah itu saksi SURAHMAD melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BADIUZAMAN, dan selanjutnya saksi BADIUZAMAN melakukan patrol bersama 2 (dua) orang rekan lainnya ke arah Stadion Kec. Siak Kecil dan saksi BADIUZAMAN melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang mana salah satunya adalah saksi ANGGI. Di saat saksi BADIUZAMAN mendatangnya, kedua orang tersebut bergegas lari. Kemudian saksi BADIUZAMAN menemukan 1 (satu) buah speaker aktif di tempat kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi BADIUZAMAN mendatangi rumah saksi SURAHMAD dengan membawa speaker aktif yang ditemukannya dan setelah ditanyakan, memang benar bahwa speaker aktif tersebut adalah milik saksi SURAHMAD;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berada di sekitar rumah saksi TRINALDI di Dusun Melati Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, yang mana pada saat itu saksi TRINALDI sedang mengantarkan istrinya yaitu saksi NIAMAHU ke rumah orang tuanya. Selanjutnya Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI bertugas masuk ke dalam rumah saksi



TRINALDI, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari luar. Pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI mendapatkan 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih dan uang di dalam celengan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diberikan uang oleh saksi ALDI dan saksi ANGGI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah saksi TRINALDI dan saksi NIAMAHU Kembali ke rumahnya dan mengecek Hp OPPO warna putih yang ada di atas kulkas sudah tidak ada dan juga tabungan saksi TRINALDI dan saksi NIAMAHU yang disimpan di dalam 2 (dua) buah celengan yang masing-masing isinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi Surahmad dan Saksi Trinaldi;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima yaitu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Surahmad mengalami kerugian senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi korban Trinaldi mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu Friya Putri Sari Binti Fadilah Alm setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan **Barang** adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berada di sekitar rumah saksi SURAHMAD di Jalan Ismail Yusuf Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI bertugas masuk ke dalam rumah saksi SURAHMAD, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari luar. Pada saat itu, Terdakwa hanya melihat saksi ALDI dan saksi ANGGI mengambil 1 (satu) buah speaker aktif dan tidak melihat barang lainnya yang telah diambil. Pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi DAHNIAR melihat ada 2 (dua) orang berada di belakang rumah saksi SURAHMAD sedang memasukan suatu barang yang dibungkus dan dimasukan ke dalam jok motor mereka. Kemudian saksi DAHNIAR langsung menghadang 2 (dua) orang tersebut dan mengatakan apabila ada barang yang hilang dari rumah saksi SURAHMAD berarti pelakunya adalah kedua orang tersebut dan setelah itu kedua orang itu pun pergi. Saksi DAHNIAR mengenali salah satu orang tersebut yaitu saksi ANGGI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 saksi SURAHMAD yang sebelum kejadian tersebut pergi ke luar kota, tiba di rumahnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan berserakan dan pintu pun sudah terbuka. Kemudian setelah saksi SURAHMAD mengecek keadaan rumahnya ternyata ada beberapa barang yang hilang diantaranya yakni speaker aktif, senapan angin, gitar, alat tukang (ketam listrik), kipas angin, bed cover, dan pakaian. Kemudian saksi SURAHMAD mencari barangnya tersebut di sekitar luar rumahnya dan bertemu dengan saksi DAHNIAR. Kemudian saksi DAHNIAR menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa suatu barang dari rumah saksi SURAHMAD yang mana salah satu dari orang tersebut adalah saksi ANGGI. Setelah itu saksi SURAHMAD melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BADIUZAMAN, dan selanjutnya saksi BADIUZAMAN melakukan patrol bersama 2 (dua) orang rekan lainnya ke arah Stadion Kec. Siak Kecil dan saksi BADIUZAMAN melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang mana salah satunya adalah saksi ANGGI. Di saat saksi BADIUZAMAN mendatangnya, kedua orang tersebut bergegas lari. Kemudian saksi BADIUZAMAN menemukan 1 (satu) buah speaker aktif di tempat kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi BADIUZAMAN mendatangi rumah saksi SURAHMAD dengan membawa speaker aktif yang ditemukannya dan setelah ditanyakan, memang benar bahwa speaker aktif tersebut adalah milik saksi SURAHMAD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berada di sekitar rumah saksi TRINALDI di Dusun Melati Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, yang mana pada saat itu saksi TRINALDI sedang mengantarkan istrinya yaitu saksi NIAMAHU ke rumah orang tuanya. Selanjutnya Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI bertugas masuk ke dalam rumah saksi TRINALDI, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari luar. Pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI mendapatkan 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih dan uang di dalam celengan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diberikan uang oleh saksi ALDI dan saksi ANGGI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah saksi TRINALDI dan saksi NIAMAHU Kembali ke rumahnya dan mengecek Hp OPPO warna putih yang ada di atas kulkas sudah tidak ada dan juga tabungan saksi TRINALDI dan saksi NIAMAHU yang disimpan di dalam 2 (dua) buah celengan yang masing-masing isinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Surahmad mengalami kerugian senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi korban Trinaldi mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Mengambil barang sesuatu milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yakni Anggi dan Aldi dan peran Terdakwa yaitu untuk mengawasi keadaan sekitar dan memastikan kegiatan tersebut tidak diketahui oleh orang sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antaralain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berada di sekitar rumah saksi SURAHMAD di Jalan Ismail Yusuf Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI bertugas masuk ke dalam rumah saksi SURAHMAD, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari luar. Pada saat itu, Terdakwa hanya melihat saksi ALDI dan saksi ANGGI mengambil 1 (satu) buah speaker aktif dan tidak melihat barang lainnya yang telah diambil. Pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi DAHNIAR melihat ada 2 (dua) orang berada di belakang rumah saksi SURAHMAD sedang memasukan suatu barang yang dibungkus dan dimasukan ke dalam jok motor mereka. Kemudian saksi DAHNIAR langsung menghadang 2 (dua) orang tersebut dan mengatakan apabila ada barang yang hilang dari rumah saksi SURAHMAD berarti pelakunya adalah kedua orang tersebut dan setelah itu kedua orang itu pun pergi. Saksi DAHNIAR mengenali salah satu orang tersebut yaitu saksi ANGGI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 saksi SURAHMAD yang sebelum kejadian tersebut pergi ke luar kota, tiba di rumahnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan bereserakan dan pintu pun sudah terbuka. Kemudian setelah saksi SURAHMAD mengecek keadaan rumahnya ternyata ada beberapa barang yang hilang diantaranya yakni speaker aktif, senapan angin, gitar, alat tukang (ketam listrik), kipas angin, bed cover, dan pakaian. Kemudian saksi SURAHMAD mencari barangnya tersebut di sekitar luar rumahnya dan bertemu dengan saksi DAHNIAR. Kemudian saksi DAHNIAR menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa suatu barang dari rumah saksi SURAHMAD yang mana salah satu dari orang tersebut adalah saksi ANGGI. Setelah itu saksi SURAHMAD melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BADIUZAMAN, dan selanjutnya saksi BADIUZAMAN melakukan patrol bersama 2 (dua) orang rekan lainnya ke arah Stadion Kec. Siak Kecil dan saksi BADIUZAMAN melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang mana salah satunya adalah saksi ANGGI. Di saat saksi BADIUZAMAN mendatangnya, kedua orang tersebut bergegas lari. Kemudian saksi BADIUZAMAN menemukan 1 (satu) buah speaker aktif di

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi BADIUZAMAN mendatangi rumah saksi SURAHMAD dengan membawa speaker aktif yang ditemukannya dan setelah ditanyakan, memang benar bahwa speaker aktif tersebut adalah milik saksi SURAHMAD;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berada di sekitar rumah saksi TRINALDI di Dusun Melati Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, yang mana pada saat itu saksi TRINALDI sedang mengantarkan istrinya yaitu saksi NIAMAHU ke rumah orang tuanya. Selanjutnya Terdakwa, saksi ALDI dan saksi ANGGI berbagi tugas yang mana pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI bertugas masuk ke dalam rumah saksi TRINALDI, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari luar. Pada saat itu saksi ALDI dan saksi ANGGI mendapatkan 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih dan uang di dalam celengan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diberikan uang oleh saksi ALDI dan saksi ANGGI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah saksi TRINALDI dan saksi NIAMAHU Kembali ke rumahnya dan mengecek Hp OPPO warna putih yang ada di atas kulkas sudah tidak ada dan juga tabungan saksi TRINALDI dan saksi NIAMAHU yang disimpan di dalam 2 (dua) buah celengan yang masing-masing isinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak speaker;
- 1 (satu) buah tiang kipas angin;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Redmi Notes 8 Pro; dan
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A83 Warna Gold

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Surahmad dan saksi Trinaldi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Friya Putri Sari Binti Fadilah Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak speaker;
  - 1 (satu) buah tiang kipas angin;
  - 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Redmi Notes 8 Pro; dan
  - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A83 Warna Gold;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Surahmad dan saksi Trinaldi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..MH., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)